



PUTUSAN
Nomor 213 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
tempat kedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 44
Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tentiana Rusbandi, S.H.
M.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan
Madya, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan kawan-
kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
2/SK/A.1/2021, tanggal 13 April 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT BUMI BESTARI SEJAHTERA, tempat kedudukan di
Jalan Mangga Besar Raya Nomor 41, Kelurahan Tangki,
Kecamatan Sari Jakarta Barat, yang diwakili oleh
Maichiardshen, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Afirudin Mathara, S.H.,
M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Kantor Afirudin Mathara *Law Firm*, beralamat
di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/AM LF/VII/2021, tanggal
10 Juli 2021;

Termohon Kasasi;

Dan

BUPATI KOLAKA UTARA, tempat kedudukan di Jalan
Trans Sulawesi Kompleks Bundaran Suwawindu,
Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2022



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/222 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Bumi Bestari Sejahtera tanggal 30 Juni 2014;
2. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk melaksanakan penundaan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/222 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Bumi Bestari Sejahtera, tanggal 30 Juni 2014, sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/222 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Bumi Bestari Sejahtera, tanggal 30 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat I;
3. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/222 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Bumi Bestari Sejahtera, tanggal 30 Juni 2014;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aquo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kedudukan kukum (*legal standing* Penggugat):
- Pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa):

Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Para Penggugat salah alamat (*exceptio error in persona/subjecto*);
- Gugatan melewati tenggang waktu;
- Pengugat tidak mempunyai *legal standing*;
- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 06/G/2021/PTUN.KDI, tanggal 5 Juli 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 140/B/2021/PT.TUN.MKS, tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 November 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 8 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar nomor 140/B/2021/PTTUN.MKS, tanggal 2 November 2021 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/G/2021/PTUN.KDI, tanggal 5 Juli 2021;

Mengadili sendiri:

Dalam pokok gugatan:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk Pengadilan Tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 Desember 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah tercantum pada objek sengketa (bukti P-1=T.I-2) khususnya dalam konsideran "menimbang" huruf a, diperoleh fakta hukum bahwa salah satu dasar diterbitkannya objek sengketa adalah didasarkan pada Surat Direktur PT Bumi Lestari Sejahtera Nomor 002/BBS/I/14, tanggal 6 Januari 2014, Perihal: Pengembalian IUP Eksplorasi, yang surat tersebut telah dibantah (tidak pernah dikirimkan) oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi);
- Bahwa dalam konsideran menimbang huruf b pada objek sengketa dinyatakan bahwa pengelolaan potensi sumber daya mineral di Kolaka Utara harus didukung dengan penataan administrasi pemerintahan yang tertib, teratur dan tertata rapi sejalan dengan kondisi Tata Ruang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2022



Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berakibat cacat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;

- Bahwa tidak terbukti telah terjadi tumpang tindih pemberian IUP antara Penggugat dengan pihak lainnya;
- Bahwa karenanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

Pasal 8:

- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
- a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. AUPB;

Pasal 10:

- (1) AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:
- a. kepastian hukum;
 - d. kecermatan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2022